

KEPUTUSAN
Nomor : 630. H Tahun 2012

TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN
GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA

BADAN PELAKSANA SINODE GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA

- Menimbang: a. Bahwa tujuan penyelenggaraan program pensiun adalah untuk memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua bagi para peserta;
- b. Bahwa Pendiri Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa bermaksud untuk mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri Yayasan Taman Pustaka Kristen Yogyakarta dari Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa;

- c. Bahwa untuk itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Dana Pensiun yang baru dalam Surat Keputusan Badan Pelaksana Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507), dan Peraturan Pelaksanaannya.
 3. Akta Sidang Sinode XXIV Gereja-gereja Kristen Jawa tanggal 21 November 2006.
 4. Tata Dasar Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa sebagaimana tertuang dalam Akta Nomer 25 Notaris P.J. Soepratignja, SH tanggal 14 September 1987 dan telah diubah dalam Akta Nomer 4 Notaris P.J. Soepratignja tertanggal 17 September 2002 dan Akta Nomer 1 Notaris P.J. Soepratignja tertanggal 13 Maret 2007.
 5. Akta Sidang Sinode XXV Gereja-gereja Kristen Jawa, Salatiga 3-4 September 2009; Yogyakarta 23-27 November 2009.

DANA PENSIUN GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA

NPWP: 01.481.305.9-505.000

**Dalam Rangka Perubahan Peraturan
Dan
Laporan Berkala**

**Tanggal Valuasi Aktuarial
Per 31 Desember 2020**



KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA SINODE GKJ
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN GKJ
No. 639.H/2020

Tentang
PEDOMAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA DANA PENSIUN YANG BAIK (*GOOD PENSION FUND GOVERNANCE*)

Badan Pelaksana Sinode XXVIII Gereja-gereja Kristen Jawa,

- Menimbang :
1. Bahwa Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik (*Good Pension Fund Governance*) yang diperkenalkan oleh OECD (*Organization of Economic Cooperation & Development*) telah diterima secara luas dalam industri dana pensiun, sehingga dipandang perlu untuk diterapkan dalam pengelolaan Dana Pensiun GKJ
 2. Bahwa agar praktek Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik dapat diterapkan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh organ Dana Pensiun GKJ (Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus) dalam pengelolaan Dana Pensiun GKJ, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya
 3. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik, dalam penyelenggaraan Dana Pensiun GKJ dengan Keputusan Badan Pelaksana Sinode GKJ sebagai Pendiri Dana Pensiun GKJ
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun
 2. Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja
 3. POJK No.15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun
 4. Peraturan Dana Pensiun GKJ no. 630.H Tahun 2012 yang disahkan Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-12/NB.1/2013
- Memperhatikan Keputusan rapat Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun GKJ tanggal 28 Juli 2020

MEMUTUSKAN



8.56% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.49% IN QUOTES

Report #13235055

PENDAHULUAN Latar belakang Industri keuangan di Indonesia mengalami perkembangan pesat, baik dari lingkungan internal dan eksternal, terutama bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Hal ini tentu mengakibatkan semakin kompleksnya resiko bagi kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Non Bank tersebut tak terkecuali dengan industri Dana Pensiun. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 yang merupakan dasar dari pembentukan Dana Pensiun mendefinisikan Dana Pensiun adalah Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Terdapat dua jenis Dana Pensiun yang saat ini ada di Indonesia, Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dimana keduanya memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dana Pensiun Pemberi Kerja berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1992 artinya adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri,